

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANOKAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KHUSUSNYA PADA BAGIAN MEMUTUSKAN DIKTUM KEEMPAT TENTANG MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANOKAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KHUSUSNYA PADA BAGIAN MEMUTUSKAN DIKTUM KEEMPAT TENTANG MASA KERJA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- Abstrak : • berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020
- atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 15/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 Khususnya Pada Bagian Memutuskan Diktum Keempat tentang Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 58/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/VI/2020 menetapkan Pengaktifan Kembali masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wanokaka Selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020